

ANALISIS PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

¹Ahmad Badruddin; abad.badru@gmail.com

²Azis Maulana; azismaulana.am90@gmail.com

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

Abstrak

Tulisan ini mencoba untuk mengkaji tentang: (1) bagaimana aturan hukum kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam?, dan (2) bagaimanapun tinjauan maqashid syari'ah terhadap aturan hukum kawin dalam Pasal 53 KHI? Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (Library Research) dan berbersifat deskriptif analitik.. Pengumpulan data menggunakan telaah literatur atau dokumentasi dan sumber-sumber yang mendukung, kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ushul fikih, dengan pendekatan maqashid syari'ah yang didasari teori maslahat. Dari penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa peraturan tentang kawin hamil dalam Pasal 53 KHI ayat (1) memang membolehkan seseorang untuk menikahi wanita yang hamil akibat zina sesuai dengan kata "dapat" dalam Pasal 53 KHI. Kebolehan itu didasari dengan pertimbangan yang berkaitan dengan tujuan menjaga kemaslahatan bagi bayi yang dikandungnya yakni (hifz an-nasl) dalam rangka demi menjaga kehormatan nasab agar tidak tercampur dengan sperma pria lain, dan tentunya juga demi menjaga kelangsungan hidup anak. Tujuan ini menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dan harapannya kemaslahatan yang lainnya (hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-'aql, dan hifz al-mal) akan mengikuti ketika hifz an-nasl ini terjaga.

Kata kunci: *Kompilasi Hukum Islam, Kawin Hamil, dan Maqashid Syari'ah*

Abstract

This article attempts to examine: (1) what are the legal regulations for pregnant marriage in the Compilation of Islamic Law?, and (2) how is the maqashid shari'ah review of the legal regulations for marriage in Article 53 of the KHI? This type of research is a type of library research (Library Research) and is descriptive analytical in nature. Data collection uses literature review or documentation and supporting sources, then the data collected is analyzed qualitatively. The approach used is the ushul fiqh approach, with a maqashid syari'ah approach based on the theory of benefit. From existing research, it can be concluded that the regulations regarding pregnant marriage in Article 53 KHI paragraph (1) indeed allow someone to marry a woman who is pregnant as a result of adultery in accordance with the word "can" in Article 53 KHI. This ability is based on considerations related to the aim of protecting the benefit of the baby she is carrying, namely (hifz an-nasl) in order to maintain the honor of the family so that it is not mixed with other men's sperm, and of course also to maintain the child's survival. This goal is the main objective to be achieved and the hope is that other benefits (hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-'aql, and hifz al-mal) will follow when this hifz an-nasl is maintained.

Keywords: *Compilation of Islamic Law, Pregnancy Marriage, and Maqashid Syari'ah*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan perbuatan yang disyariatkan Islam yang mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sendiri telah dijelaskan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Islam telah menjelaskan bahwa perkawinan merupakan *sunnatullah* yang sangat dianjurkan, karena perkawinan sendiri merupakan cara yang dipilih oleh Allah untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup. Dengan demikian, pada hakikatnya perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahiriah saja, namun merupakan ikatan batiniah antara suami dan isteri dalam menjalin rumah tangga yang harmonis, tenteram dan dibina dengan kasih sayang sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT.

Sehingga hampir seluruh satuan keluarga mendambakan kehidupan yang harmonis. Kehidupan yang harmonis inilah yang dalam hukum keluarga Islam sering diistilahkan dengan *sakinah*, yang

tidak lain merupakan tujuan utama dari sebuah perkawinan, sebagaimana pengertian *sakinah* secara bahasa yang berarti tenang atau tentram (Munawwir, 1997). Adapun tujuan untuk memperoleh kehidupan berkeluarga yang *sakinah* ini dapat dicapai dengan sempurna apabila tujuan lainnya terpenuhi. Dan yang dimaksud dengan tujuan lainnya adalah hal-hal yang menjadi sarana pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini (Nasution, 2004).

Ketentuan dan tujuan mulia dari perkawinan ini sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang terhormat. Salah satu upaya untuk menjaga kehormatan manusia tersebut adalah dengan cara dilakukannya pembinaan terhadap hubungan antar manusia dengan baik yang sesuai dengan fitrah dan kedudukannya sebagai manusia. Oleh karena itu, disinilah pentingnya dilakukan pembinaan hubungan yang legal untuk menjaga kehormatan manusia. Dalam hal ini, lembaga perkawinan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam membentuk hubungan yang legal antar manusia dalam melakukan perkawinan tersebut memiliki peranan yang sangat penting.

Kendati demikian, dalam perkembangan selanjutnya lembaga perkawinan selalu menghadapi tantangan, bahkan bisa terancam eksistensinya ketika dihadapkan pada problem sosial yang mencoba mengusik kesakralan institusinya. Salah satu problem sosial tersebut adalah munculnya masalah

kehamilan diluar nikah. Problem ini menjadi semakin bertambah rumit ketika dalam kehidupan sosial dewasa ini ternyata kasus ini banyak terjadi di kalangan masyarakat. Permasalahannya ternyata tidak hanya menyangkut masalah perbuatan zina dari para pelaku dan hukuman *hudud* atas perbuatannya saja, melainkan pula menyangkut status nasib hidup bayi yang ada dalam kandungannya (Quttub, 1987). Dalam konteks ini pula yang menjadi permasalahan pokok adalah mengenai status hukum pelaksanaan perkawinan dalam kondisi hamil tersebut.

Ada beberapa pendapat mengenai permasalahan perkawinan akibat hamil tersebut. Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i dan ulama madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa perkawinan tersebut adalah boleh dan menganggap sah perkawinannya. Abu Hanifah pun berpendapat demikian, namun dengan menambahkan persyaratan kebolehan wanita hamil dinikahkan tetapi tidak boleh melakukan hubungan intim sebelum ia melahirkan. Pendapat sebaliknya dikemukakan oleh Imam Malik bin Anas dan Imam Ahmad bin Hanbal yang berpendapat mengharamkan pelaksanaan nikah akibat hamil duluan. Pernikahan dianggap sah apabila bayi dikandung telah lahir (Muhdlor, 1995). Dari pembahasan kawin hamil tersebut sering pula terjadi ikhtilaf pendapat ulama mengenai *iddah* wanita hamil, apakah wanita hamil di luar nikah harus menunggu masa *iddah* atau tidak.

Peraturan yang mengatur masalah kawin hamil di Indonesia secara khusus diatur dalam pasal 53 KHI meskipun tanpa mengatur adanya masa „*iddah* bagi wanita hamil tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada pasal 53 dijelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang hamil diluar nikah akibat zina, dengan pria yang menghamilinya. Ketentuan dalam KHI ini sama sekali tidak menggugurkan status zina bagi pelakunya, meskipun telah dilakukan perkawinan setelah terjadi kehamilan di luar nikah. Hal ini akan semakin bertambah rumit ketika permasalahan dihubungkan pula pada status anak yang dilahirkan kemudian.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyebutkan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah (Pasal 99 KHI poin a). Namun hal ini terdapat pengecualian dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa masalah perkawinan bagi wanita hamil akibat zina merupakan hal yang kontroversial dan sangat rumit. Masalah ini sebenarnya

merupakan masalah klasik yang sudah pernah dibahas oleh ulama terdahulu, namun seiring berkembangnya zaman ternyata masalah ini pun masih menjadi problem dari sejak zaman dahulu ketika zaman Rasulullah hingga zaman sekarang dan mungkin akan terus ada hingga saat ini dalam rangka mencari solusi hukumnya.

Di satu sisi, kebolehan bagi wanita hamil untuk melangsungkan perkawinan adalah bermaksud untuk menyelamatkan status hidup dan nasib bayi yang dikandungnya, agar setelah lahir mendapatkan hak yang sama dan menghindari dari perlakuan diskriminatif. Namun di sisi lain, kebolehan bagi wanita hamil di luar nikah untuk melangsungkan perkawinan terkadang bisa menimbulkan *kemadlaratan*, diantaranya yaitu menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus perzinahan yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Kasus perzinahan ini semakin hari kian banyak terjadi dan hal ini pun sudah banyak terjadi mulai dari kehidupan perkotaan hingga merambah ke desa-desa. Dua persoalan inilah yang sering menjadi landasan kasus perkawinan bagi wanita hamil akibat zina, menjadi menarik untuk diteliti.

Permasalahan kawin hamil akibat zina sendiri merupakan permasalahan yang termasuk dalam wilayah *khilafiyah*, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan pendapat. Untuk itu pembahasan akan difokuskan dari segi

landasan hukum yang digunakan dan juga argumentasi yang dipakai. Hal ini dikarenakan tidak menutup kemungkinan untuk memperluas cara berfikir dalam pembacaan teks (dalil) dengan menggunakan pendekatan kontekstual, sehingga diharapkan terjadi korelasi yang integratif antara teks (dalil) dengan konteks. Dan juga diharapkan mampu menghasilkan hasil pemikiran yang komprehensif dan aktual.

Permasalahan tersebut dapat ditinjau dari sudut pandang *maqashid syari'ah* yakni maksud dan tujuan di syariatkannya hukum Islam. Sebagaimana kita tahu bahwa *maqashid syari'ah* secara operasional menitikberatkan pada aspek kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat dengan mempertimbangkan lima unsur yang harus dipelihara yakni: *hifz ad-din* (agama), *hifz an-nafs* (jiwa), *hifz al-'aql* (akal), *hifz an-nasl* (keturunan), dan *hifz al-mal* (harta). Dalam hal ini pertimbangan yang berkaitan dengan tujuan menjaga kemaslahatan bagi bayi yang dikandungnya yakni *hifz an-nasl* (menjaga keturunan). Tujuan ini menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dengan harapan kemaslahatan lainnya (*hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-aql*, dan *hifz al-mal*) akan mengikuti ketika *hifz an-nasl* ini terjaga. Penggunaan metode *maqashid syari'ah* ini bertujuan untuk memecahkan persoalan-persoalan hukum kontemporer yang terkadang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan Hadis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), karena itu data yang diteliti berupa buku-buku, jurnal, majalah, naskah, yang semuanya bersumber dari khazanah kepustakaan (Nazir, 1988), yang memang berhubungan dengan masalah hukum kawin hamil. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*. Deskriptif berarti menggambarkan dengan cara mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan berpengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (Nazir, 1988).

Analitik adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya (Sudarto, 1996). Diharapkan dengan *deskriptif-analitik*, mampu memberikan penjelasan yang komprehensif dalam memaparkan penelitian yang dibahas dalam skripsi ini.

Pendekatan dalam penelitian menggunakan tiga pendekatan, yaitu: *pertama*, pendekatan normatif, yaitu menggunakan tolak ukur agama, baik itu bersumber dari nash (Al-Qur'an dan Al-Hadis) maupun juga kaidah fiqh dan ushul fiqh, dengan penjelasan pendapat para ulama fiqh Imam Madzhab yang

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. *Kedua*, pendekatan yuridis, pendekatan ini digunakan untuk memahami permasalahan kawin hamil dari perspektif hukum positif, baik berupa undang-undang maupun peraturan hukum lainnya, dengan cara menelusuri landasan hukumnya berikut pula metode *istinbat* hukum yang digunakan. *Ketiga*, pendekatan filosofis, digunakan untuk menganalisis teks agar mendapatkan makna yang mendalam sampai ke akar permasalahan sebenarnya.

PEMBAHASAN

Ketentuan kawin hamil dalam khazanah pemikiran hukum Islam terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan pemikiran tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor yang terkait dengan kondisi sosial budaya masyarakat tertentu di wilayah tertentu. Pemikiran suatu masyarakat bisa berbeda dengan masyarakat yang lain.

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum Islam terapan yang berlaku khusus di Negara Republik Indonesia yang menjadi referensi utama bagi institusi-institusi Negara yang mengeluarkan produk hukum tertentu sebagai penerapan hukum Islam oleh Negara, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, memiliki ketentuan tentang kawin hamil yang diadopsi dari pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Al Syafi'i yang berbeda dengan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Hal ini sangat

menarik untuk dikaji lebih mendalam terutama yang terkait dengan relevansi konsep tersebut untuk masa sekarang ini dengan menimbang manfaat dan mafsadah atau untung rugi bagi pembangunan masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam ke depan agar menjadi lebih baik.

1. Analisis Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Perkawinan Wanita Hamil

Ketentuan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam yang telah dijelaskan dalam pasal 53 yaitu:

- a) *Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;*
- b) *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;*
- c) *Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.*

Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa seorang wanita yang sedang hamil diluar nikah boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu wanita tersebut melahirkan anak yang dikandungnya dan tidak perlu dilakukan pernikahan ulang ketika wanita tersebut selesai melahirkan (Abdurrahman, 1992), dengan ketentuan tersebut memungkinkan bagi seorang wanita yang hamil di luar nikah dengan usia kehamilan yang tua

sekalipun dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Kemungkinan yang paling ekstrim bisa saja beberapa saat sebelum wanita yang hamil diluar nikah melahirkan anak yang dikandungnya dia dinikahkan terlebih dahulu dengan laki-laki yang menghamilinya, maka dengan demikian dapat merubah status delapan puluh derajat status anak yang baru saja dilahirkan tersebut. Yang seharusnya dan jelas-jelas anak tersebut adalah anak hasil hubungan luar nikah, maka dengan siasat melakukan kawin hamil menjelang anak tersebut lahir dapat merubah status anak tersebut menjadi anak sah.

Jika dianalisa lebih mendalam lagi, maka besar sekali implikasi hukum dari kawin hamil tersebut. Yang semestinya anak tersebut adalah anak hasil hubungan luar nikah (perbuatan zina) yang berarti tidak ada pertalian nasab dengan ayah biologisnya, maka dengan melakukan kawin hamil anak tersebut berubah status menjadi anak sah dan memiliki pertalian nasab dengan ayah biologisnya yang telah beralih status menjadi ayah sahnya. Setelah memiliki pertalian nasab dengan ayahnya, maka memiliki rentetan implikasi hukum yang panjang, memiliki hak saling mewarisi dengan ayahnya, ayahnya pun juga memiliki hak menjadi wali nikah jika anak tersebut berjenis kelamin perempuan ketika akan menikah serta hubungan hukum yang lain antara anak kandung dan ayah kandung.

Dari uraian tentang implikasi hukum dari ketentuan kawin hamil dalam pasal 53 KHI, dapat dianalisis untuk ditimbang dan ditakar kemaslahatan apa yang didapatkan dari konsep tersebut pada satu sisi dan pada sisi yang lain juga dapat dirasakan dan diperkirakan kerusakan apa saja yang terjadi atau yang mungkin terjadi sebagai akibat dari konsep tersebut.

Berdasarkan uraian analisis ketentuan kawin hamil dalam pasal 53 KHI pada pembahasan diatas, maka dapat ketahui betapa besar kemaslahatan yang terkandung dalam ketentuan tersebut akan tetapi juga terdapat *mafsadah* yang ditimbulkan dari ketentuan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dengan ketentuan tersebut, terkandung manfaat yaitu menyelamatkan dan melindungi anak yang dilahirkan ketika kedua orang tua biologisnya sudah berstatus sebagai suami istri yang sah walaupun anak tersebut dibiarkan ketika kedua orang tua biologisnya belum menikah. Dengan demikian, anak tersebut memiliki segala status dan hak yang sama dengan anak sah yang “sejati” yaitu anak yang dihasilkan dari hubungan suami istri yang sah. Dengan menyandang status sebagai anak sah tentu sangat berdampak terhadap perkembangan si anak itu sendiri baik dari sisi mental- psikologis anak, sosial budaya masyarakat disekelilingnya dan lain sebagainya. Selain menjaga kemaslahatan bagi anak yang di kandung oleh wanita hamil, ketentuan tersebut juga mengandung manfaat terhadap wanita

hamil di luar nikah, yang mana dengan di perbolehkannya melakukan pernikahan maka aib yang timbul dari kehamilannya dapat segera tertutupi, sehingga dapat terbebas dari tekanan batin maupun pikiran yang dapat mengancam jiwanya.

Ketentuan kawin hamil tersebut juga mengandung mafsadah belum bisa menekan secara signifikan angka kasus hamil di luar nikah, justru ketentuan pasal tersebut dapat menimbulkan anggapan negatif sebagai fasilitas bagi para pelaku perzinahan karena dengan adanya pasal tersebut ketika terjadi kehamilan dari perbuatan zina pun mereka dapat segera melakukan pernikahan tanpa ada konsekuensi apapun.

Dengan menimbang manfaat dan *mafsadah* dari ketentuan kawin hamil menurut KHI maka penulis berpendapat bahwa kemaslahatan yang terkandung dalam pasal tersebut masih belum mencakup kemaslahatan secara umum yang terkandung dalam lima unsur pokok *maqashid syari'ah*, karna masih terdapat banyak mafsadah yang di timbulkan dari pasal tersebut, oleh karena itu berdasarkan kaidah fikih: “*meninggalkan kerusakan lebih utama dari pada mengambil keuntungan*”. Maka perlu dilakukan peninjauan ulang tentang ketentuan kawin hamil dan perlu dilakukan rekonsepsi tentang kawin hamil agar lebih relevan untuk masyarakat Indonesia sekarang ini.

2. Analisis *Maqashid Syari'ah* Tentang Perkawinan Wanita Hamil

Ketika ketentuan kawin hamil dalam Pasal 53 KHI dikaitkan dengan *Maqashid Syari'ah*, tentu akan berkaitan pula dengan lima unsur kemaslahatan pokok. Keberadaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang disebut dengan lima unsur pokok kemaslahatan, dikaitkan dengan kelompok peringkat *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*, kemudian dijadikan analisis keberlakuan ketentuan pasal 53 KHI. Dengan demikian ketentuan Pasal 53 KHI diuraikan ke dalam lima unsur pokok di atas (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) sekaligus dianalisis dengan menggunakan ketiga kelompok peringkat yakni *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*, untuk menguraikan maksud ketentuan Pasal 53 KHI tersebut (Al Zuhaili, 1986).

a. Pemeliharaan Agama

Pemeliharaan agama dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 KHI, berarti dengan diperbolehkannya melangsungkan perkawinan bagi pasangan zina meskipun atas dasar keterpaksaan, hal itu sudah menunjukkan bukti bahwa si pelaku zina sudah mau bertaubat dan menjalankan perintah agama untuk menikah. Dengan demikian, pelaku zina akan berhenti melakukan perzinaan dan kemudian segera melangsungkan perkawinan untuk memulai kehidupan yang baru dalam ikatan perkawinan yang sah.

Kendati demikian, upaya tersebut belum mampu memberikan pemeliharaan

agama secara optimal, karena dengan membolehkan melangsungkan perkawinan justru bisa berakibat pada persepsi legalisasi perzinaan dengan payung hukum Pasal 53 KHI. Seharusnya upaya yang dilakukan untuk memelihara dalam konteks perzinaan adalah dengan mengoptimalkan upaya pencegahan, karena perzinaan adalah perbuatan yang melanggar ajaran agama, sehingga keberadaannya harus diberantas dan diperangi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sanksi kepada para pelaku zina untuk memberikan hukuman atas perbuatannya.

Pemberian sanksi diharapkan mampu memberi efek jera, sekaligus upaya preventif kepada masyarakat agar tidak ada orang lain yang melakukan pelanggaran serupa dikemudian hari. Dengan demikian, perkawinan sebagai ibadah untuk memelihara agama akan senantiasa dilakukan atas dasar kerelaan dan keinginan beribadah, bukan dilandasi keterpaksaan untuk menutupi aib karena hamil di luar nikah (Al Ghazali, 1983).

b. Pemeliharaan Jiwa

Kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah mempunyai makna penting bagi upaya pemeliharaan terhadap jiwa. Setelah dilangsungkan perkawinan, wanita dan mungkin juga anak-anaknya kelak akan mendapatkan nafkah dari laki-laki yang menghamilinya. Sehingga wanita akan dapat memenuhi kebutuhan yang menyangkut kebutuhan primer dalam

kehidupan sehari-hari seperti: kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Kondisi sebaliknya akan terjadi jika ternyata laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab atau tidak dibolehkan mengawininya. Bisa dimungkinkan dalam kondisi seperti ini wanita akan menjalani hidup seorang diri dan bahkan akan menjadi orang tua tunggal (*single parent*). Memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bekerja sendiri, tentu akan memberikan kesulitan bagi kehidupan seorang wanita, lebih-lebih jika itu disebabkan karena tekanan keadaan akibat laki-laki pasangan zinanya yang tidak mau bertanggung jawab.

c Pemeliharaan Akal

Seorang wanita hamil di luar nikah sangat rentan mengalami tekanan psikologis. Jika tekanan itu dibiarkan terus-menerus maka tidak menutup kemungkinan berpengaruh terhadap kesehatan akal bagi pihak wanita. Meskipun pemeliharaan akal disini tidak dilakukan melalui pendidikan formal seperti lembaga pendidikan, namun dengan melangsungkan perkawinan itu sudah cukup menyelamatkan akal secara psikologis. Dengan cara melangsungkan perkawinan, wanita tersebut akan lebih tenang dan mampu mengurangi tekanan pikirannya (stres, depresi dan lain-lain). Dan cara ini pun dalam rangka menjamin kesehatan akal anak yang akan lahir kelak, dari tekanan psikologis yang selalu membebani pikirannya (Al Ghazali, 1983).

d Pemeliharaan Keturunan

Ketentuan Pasal 53 KHI mempunyai orientasi jangka panjang berupa pemeliharaan terhadap keturunan. Keturunan merupakan manifestasi jangka panjang bagi orang tua. Oleh sebab itu eksistensi keturunan harus dipelihara dan diselamatkan. Dengan cara melangsungkan perkawinan bagi pasangan zina merupakan langkah konkret untuk memberinya kejelasan status hukum. Karena jika sampai terlambat, maka anak akan mengalami kesulitan dalam mengurus segala keperluan administratifnya sebagai warga Negara.

e Pemeliharaan Harta

Masalah pemeliharaan harta, Islam sudah mengenalkan tentang cara memelihara dan melindungi harta dari kemafsadatan. Pemeliharaan dalam konteks pemberlakuan Pasal 53 KHI tersebut adalah dengan dilangsungkannya perkawinan bagi wanita hamil, akan berimplikasi pada terpeliharanya harta, berupa penggunaan dan pendistribusian harta sebagaimana mestinya. Konteks pemeliharaan harta pada kasus kawin hamil menunjukkan bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan bagi wanita hamil maka penggunaan harta akan terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berkaitan, diantaranya untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, hal pokok lain yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan hak anak (hasil zina) untuk ikut menikmati harta

tersebut, termasuk juga menyangkut hak waris anak jika suatu saat orang tuanya meninggal dunia. Secara hukum, anak sudah mendapat jaminan karena telah dinyatakan jelas sebagai keturunan dari pemilik harta yang bersangkutan.

Berangkat dari analisis pemeliharaan lima unsur tersebut bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 KHI, maka seakan ditemukan kontradiksi yaitu belum terpenuhinya pemeliharaan terhadap agama (*hifz ad-din*). Pemeliharaan agama tidak ditempatkan pada tingkatan *daruriyyat* sebagai ranah primer yang harus dipelihara. Pasal 53 KHI lebih memprioritaskan pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*) dalam tingkat *daruriyyat* untuk segera dilakukan pemeliharaan, sedangkan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) di tempatkan dalam tingkatan *hajiyyat*. Pemeliharaan agama yang berorientasi menggapai kemaslahatan dunia dan akhirat seakan dikesampingkan untuk lebih mengutamakan pemeliharaan terhadap empat unsur yang sekedar berorientasi menggapai kemaslahatan dunia. Kalau berhenti pada analisis ini, maka ketentuan Pasal 53 KHI lebih berorientasi menggapai masalah dunia.

Oleh sebab itu, diperlukan analisis lebih lanjut guna mengungkap persoalan tersebut. Jika dianalisis lebih jauh maka akan terlihat bahwa penempatan terhadap pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*) dan keturunan (*hifz an-nasl*)

dalam tingkatan *daruriyyat* lebih disebabkan karena telah terjadi perzinaan, dan perzinaan itu menyebabkan kehamilan.

Dalam konteks ini maka yang menjadi dasar pijakan adalah kondisi yang sangat mendesak berupa kehamilan seorang wanita dan anak yang dikandungnya. Hal inilah yang menjadi dasar diutamakannya pemeliharaan terhadap ketiga unsur tersebut dan mengesampingkan unsur pemeliharaan agama. Sudah jelas bahwa perzinaan merupakan perbuatan melanggar agama meskipun pada akhirnya dilangsungkan perkawinan. Pemeliharaan agama tidak terpenuhi secara sempurna sebab perbuatan zina dengan sendirinya telah merusak ajaran agama itu sendiri.

Dikesampingkannya pemeliharaan agama yang lain juga terlihat dengan tidak adanya aturan yang memberikan hukuman (*hudud*) pada pasal ini, sehingga dua hal di atas cukup jelas bahwa Pasal 53 KHI tersebut mengesampingkan unsur pemeliharaan agama. Meskipun pada akhirnya membolehkan melangsungkan perkawinan, tetapi perkawinannya merupakan perkawinan yang didasari karena keterpaksaan sebab hamil di luar nikah.

Keberadaan wanita hamil dan juga anak yang dikandungnya merupakan alasan yang tidak bisa dikesampingkan, untuk kemudian memprioritaskan pemeliharaan agama. Karena apabila pemeliharaan agama diprioritaskan, maka

keberadaan wanita hamil dan juga anak dalam kandungannya maka akan terancam kelangsungan hidupnya. Akibatnya, pemeliharaan keempat unsur berupa: jiwa, akal, keturunan dan harta akan terabaikan. Namun sebaliknya jika pemeliharaan keempat unsur ini dipertahankan, justru pemeliharaan agama bisa direalisasikan pada kesempatan lain, yaitu pemeliharaan agama bagi anak hasil zina tersebut dimasa mendatang (Al Ghazali, 1983).

Dari beberapa uraian di atas setidaknya menjadi gambaran tentang bagaimana dasar hukum yang dijadikan landasan logis dalam menentukan sebuah hukum kawin hamil yang tertuang dalam Pasal 53 KHI. Ketentuan ini pun tak lepas pula dengan adanya faktor- faktor hukum adat yang sudah berlaku di masyarakat yang biasanya tetap membolehkan untuk melangsungkan perkawinan bagi wanita yang hamil di luar nikah dengan tujuan demi melindungi hak-hak si bayi yang dikandungnya dan demi melindungi si wanita dari hal- hal yang tidak diinginkan. Tujuan dari hukum inilah yang sering disebut sebagai *maqashid syari'ah*.

3. Signifikansi Pasal 53 KHI Ditinjau dari Maqashid Syari'ah

Maqashid syariah identik dengan kajian filsafat hukum Islam. Hal ini akan menjadi menarik kalau dijadikan pendekatan dalam mengkaji Pasal 53 KHI, guna mengkritisi ketentuan hukum yang ditetapkan Pasal 53 KHI. Dengan demikian, penerapan ketentuan tersebut

diharapkan terhindar dari bias makna dan tujuan yang hendak dicapai, terutama dalam mewujudkan ajaran Islam yang *rahmatan li al-'alamin*.

Maqashid syariah adalah tujuan hukum yang turunkan Allah SWT. Menurut al-Syathibi, hukumhukum disyariatkan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia (Al-Syathibi I, tt: 21). Kemaslahatan tersebut terbagi ke dalam dua sudut pandang, yaitu: *maqashid syari'* (tujuan Tuhan) dan *maqashid mukallaf* (tujuan manusia), yang merupakan sikap *mukallaf* terhadap *maqashid syariah*.

Adapun tujuan disyari'atkan hukum adalah untuk memelihara kemashlahatan manusia sekaligus untuk menghindari *mafsadah* baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan tersebut, berdasarkan penelitian para ahli *ushul fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah: agama (*Hifzh al-Din*), jiwa (*Hifzh al-Nafs*), akal (*Hifzh al-'Aql*), keturunan (*Hifzh al-Nasl*), dan harta (*Hifzh al-Mal*) (Djamil, 1999: 125).

Terkait dengan penetapan hukum, maka kelima unsur pokok di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu: *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* (Djamil, 1999: 126). Jika kelima unsur pokok di atas dikaitkan dengan ketiga peringkat ini, maka dalam penetapan hukum, pemeliharaan kelima unsur pokok di atas harus dikelompokkan dalam ketiga peringkat ini. Hal ini perlu dilakukan

untuk menempatkan urutan hukum yang akan diterapkan sesuai porsi dan urgensinya.

Al-Syathibi memberikan pengertian terhadap ketiga peringkat tersebut sehingga tampak perbedaan masing-masing peringkat tersebut. *Daruriyyat* adalah kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia (primer), yang meliputi: kebutuhan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila tidak terpenuhi atau tidak terpelihara kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut (al-Syathibi, T.t: 4). Sebagai contoh sederhana, upaya memelihara agama berarti harus beribadah dan meninggalkan hal-hal yang dapat merusaknya, memelihara jiwa berarti harus makan dan minum dengan tidak melampaui batas (*isyraf*), memelihara akal berarti harus belajar serta harus menjauhi perbuatan yang dapat merusak akal, memelihara keturunan berarti harus menikah dan menjauhi perbuatan zina, sedangkan memelihara harta berarti harus menabung, bermu'amalah, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan, seperti mencuri, merampok, korupsi, dsb., yang dapat merugikan orang lain.

Kemudian untuk peringkat kelompok *hajiyyat* itu tidak termasuk kebutuhan yang esensial seperti kelompok *daruriyyat*, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup (sekunder). Pengertian dari kelompok *hajiyyat* ini bisa diartikan

sebagai kebutuhan yang dilakukan untuk memudahkan kelompok *daruriyyat*. Kelompok *hajiyyat* ini erat kaitannya dengan *rukhsah* atau keringanan, seperti istilah dalam ilmu *fiqh* (al-Syathibi, T.t: 4). Contoh sederhana pada tingkatan kelompok ini adalah, kalau dalam tingkatan *daruriyyat* memelihara agama harus diaplikasikan melakukan ibadah, sedangkan dalam tingkat *hajiyyat* bisa diaplikasikan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang terlaksananya ibadah tersebut, seperti mendirikan masjid, mushola dsb. Menyediakan sarana dan prasarana di sini bisa diaplikasikan juga pada contoh kasus pemeliharaan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan harta, sesuai dengan porsinya masing-masing.

Pengertian dari peringkat ketiga yaitu kelompok *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan tingkat kepatutannya, dalam istilah yang mudah dipahami adalah kebutuhan pelengkap (*tersier*) (al-Syathibi, t.t: 5). Aplikasi dari tingkatan *tahsiniyyat* ini bias diurutkan melalui aplikasi tingkatan *daruriyyat* dan *hajiyyat*. Pada tingkat *daruriyyat* adalah berupa ibadah, dan pada tingkat *hajiyyat* berupa penyediaan terhadap sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan ibadah.

Setelah unsur- unsur dalam kedua peringkat tersebut terpenuhi baru kemudian, unsur dalam peringkat

tahsiniyyat ini bisa dilakukan. Jika diaplikasikan pada pemenuhan tingkat *tahsiniyyat* dalam melindungi agama adalah dengan menentukan bentuk bangunan masjid atau mushola tempat shalat. Bisa disimpulkan, pemenuhan pada tingkat *tahsiniyyat* ini lebih bersifat estetis dan tergantung pada selera individu yang memenuhinya, sehingga tidak mengedepankan pemaksaan dan penyeragaman pada setiap orang yang melaksanakannya.

Keberadaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang disebut sebagai lima unsur pokok, kemudian dikaitkan dengan kelompok peringkat *aruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, akan dijadikan analisis keberlakuan ketentuan Pasal 53 KHI. Dengan demikian, ketentuan Pasal 53 KHI harus diuraikan ke dalam lima unsur pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) sekaligus dianalisis dengan menggunakan ketiga kelompok tingkatan (*daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*) untuk menguraikan maksud ketentuan Pasal 53 KHI tersebut.

Pertama, pemeliharaan agama. Jika pemeliharaan terhadap agama dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 KHI, berarti dengan dibolehkan melangsungkan perkawinan bagi pasangan zina, meskipun dilakukan atas dasar keterpaksaan hal itu sudah menunjukkan bukti melakukan taubat. Dengan demikian, pasangan tersebut berhenti melakukan perzinaan, dan kemudian melangsungkan perkawinan untuk memulai kehidupan yang baru

dalam ikatan perkawinan yang sah. Kendati demikian, upaya tersebut belum mampu memberikan pemeliharaan agama secara optimal, karena dengan membolehkan perkawinan justru bias berakibat bagi legalisasi perzinaan. Seharusnya upaya yang dilakukan untuk memelihara dalam konteks perzinaan adalah dengan mengoptimalkan upaya pencegahan. Perzinaan adalah perbuatan yang melanggar ajaran agama, sehingga keberadaannya harus diberantas dan diperangi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan sanksi terhadap pasangan zina untuk memberikan hukuman atas perbuatannya. Pemberian sanksi diharapkan mampu memberikan efek jera, sekaligus melakukan upaya preventif kepada orang lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa di kemudian hari. Dengan demikian, perkawinan sebagai ibadah untuk memelihara agama akan senantiasa dilakukan atas dasar kerelaan dan keinginan untuk beribadah dan bukan dilandasi keterpaksaan dan keterdesakan untuk menyembunyikan aib (hamil).

Kedua, pemeliharaan jiwa. Kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah mempunyai makna penting bagi upaya pemeliharaan terhadap jiwa. Setelah dilangsungkan perkawinan, wanita (dan mungkin anaknya jika kelak lahir) akan mendapat nafkah dari laki-laki yang menghamilinya. Sehingga, wanita akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya,

terutama kebutuhan yang menyangkut kebutuhan primer atau pokok dalam kehidupan sehari-hari, berupa: kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Kondisi sebaliknya akan terjadi jika ternyata laki-laki yang menghamili tidak mau bertanggung jawab atau tidak dibolehkan mengawininya. Bisa dimungkinkan, dalam kondisi seperti ini wanita akan menjalani hidup seorang diri dan bahkan sampai menjadi orang tua tunggal (*single parent*). Memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bekerja sendiri tentu akan memberikan kesulitan bagi kehidupan seorang wanita, lebih-lebih jika kondisi itu disebabkan karena sikap lakilaki pasangan zinya tidak mau bertanggung jawab.

Ketiga, pemeliharaan akal. Seorang wanita hamil di luar nikah sangat rentan mengalami tekanan psikologis. Jika tekanan itu dibiarkan terus-menerus tidak menutup kemungkinan berpengaruh terhadap kesehatan akal, terutama bagi pihak wanita. Meskipun pemeliharaan akal di sini tidak dilakukan melalui media pendidikan formal (lembaga pendidikan), namun dengan melangsungkan perkawinan itu sudah cukup menyelamatkan akal.

Keempat, pemeliharaan keturunan. Ketentuan Pasal 53 KHI mempunyai orientasi jangka panjang berupa pemeliharaan terhadap keturunan. Keturunan merupakan manifestasi jangka panjang bagi orang tua.

Oleh sebab itu, eksistensi keturunan (anak) harus dipelihara dan diselamatkan.

Dengan demikian, melangsungkan perkawinan bagi pasangan zina merupakan langkah konkret untuk memberinya kejelasan status hukum. Karena jika sampai terlambat anak akan mengalami kesulitan dalam mengurus segala keperluan administratifnya sebagai warga negara.

Kelima, pemeliharaan harta. Untuk memelihara harta, Islam sudah mengenalkan tentang cara untuk memelihara dan melindungi harta dari kemafsadatan jika upaya tersebut tidak dilakukan. Pemeliharaan pada konteks keberlakuan ketentuan Pasal 53 KHI tersebut, adalah dengan dilangsungkan perkawinan akan berimplikasi pada terpeliharanya harta, berupa penggunaan dan pendistribusian harta sebagaimana mestinya. Konteks pemeliharaan harta pada kasus kawin hamil menunjukkan, setelah dilangsungkan perkawinan maka penggunaan harta akan terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berkaitan, di antaranya digunakan untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, hal pokok lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan hak anak (hasil zina) untuk ikut menikmati harta tersebut, termasuk juga menyangkut hak waris anak jika suatu saat orang tuanya meninggal dunia. Karena, secara hukum telah dinyatakan jelas sebagai keturunan dari pemilik harta yang bersangkutan.

Berangkat dari analisis pemeliharaan lima unsur tersebut bila

dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 KHI, ditemukan kontradiksi, yaitu: belum terpenuhinya pemeliharaan terhadap agama. Pemeliharaan agama tidak ditempatkan pada tingkatan *daruriyyat* sebagai ranah primer yang harus dipelihara. Sebaliknya, ketentuan Pasal 53 KHI justru menempatkan keempat unsur lain (jiwa, akal, keturunan, dan harta) dalam tingkat *daruriyyah* untuk segera dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan agama yang berorientasi menggapai kemaslahatan dunia dan akhirat (*al-mashalih al-dunyawiyyah wa al-ukhrawiyyah*) seakan dikesampingkan untuk lebih mengutamakan pemeliharaan terhadap keempat unsur yang sekedar berorientasi menggapai kemaslahatan dunia (*almashalih al-dunyawiyyah*). Kalau berhenti pada analisis ini, maka ketentuan Pasal 53 KHI lebih berorientasi menggapai kemaslahatan dunia.

Oleh sebab itu, diperlukan analisis lanjut guna mengungkap persoalan tersebut Penempatan terhadap pemeliharaan keempat unsur dalam tingkatan *daruriyyat* lebih disebabkan perzinaan itu telah terjadi dan menyebabkan kehamilan. Dalam konteks ini maka yang menjadi dasar pijakan adalah kondisi yang sangat mendesak (*daruriyyat*), berupa hamilnya seorang wanita dan juga anak yang dikandungnya.

Hal inilah yang menjadi dasar diutamakannya pemeliharaan terhadap keempat unsur dan mengesampingkan unsur pemeliharaan agama. Keberadaan

wanita hamil dan juga anak dalam kandungan merupakan alasan yang tidak bias dikesampingkan, untuk kemudian memprioritaskan pemeliharaan agama. Karena apabila pemeliharaan agama diprioritaskan, maka keberadaan wanita hamil dan juga anak dalam kandungan justru akan terancam kelangsungan hidupnya. Sebagai akibatnya, pemeliharaan terhadap keempat unsur berupa: jiwa, harta, akal, dan keturunan, akan musnah. Sebaliknya, jika pemeliharaan terhadap keempat unsur ini dipertahankan justru di lain kesempatan bisa merealisasikan pemeliharaan terhadap agama, yaitu pemeliharaan agama bagi anak di masa mendatang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, dasar hukum Ketentuan Pasal 53 KHI memprioritaskan pada pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*) dan pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*) untuk menjaga kemaslahatan terhadap wanita hamil dari berbagai tekanan masalah yang di timbulkan akibat kehamilannya, dan juga untuk menjaga kemaslahatan bayi yang di kandunginya, dalam hal ini *hifz an-nafs* dan *hifz an-nasl* di tempatkan dalam tingkatan *daruriyyat* karna menyangkut keberlangsungan hidup wanita hamil dan bayi yang di kandunginya, serta mengantisipasi kerusakan yang lebih besar. Hal tersebut

sesuai dengan kaidah fiqh: *Dar‘ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih*. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjaga kehormatan status anak dan juga ibunya, serta menjaga keberlangsungan masa depan si anak sehingga memiliki status dan hak-haknya sebagaimana mestinya. Tujuan ini menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dan harapannya kemaslahatan yang lainnya (*hifz ad-din, hifz al-aql, dan hifz al-mal*) akan mengikuti ketika *hifz an-nafs* dan *hifz an-nasl* ini terjaga.

Kedua, manfaat diberlakukannya ketentuan kawin hamil dalam KHI adalah untuk menjaga kehormatan seorang wanita yang hamil di luar nikah sekaligus anak yang dikandungnya, supaya anak tersebut memperoleh status dan mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya. Selain itu bagi wanita hamil dapat melangsungkan pernikahan tanpa harus menunggu lahirnya anak yang dikandungnya terlebih dahulu. Sehingga aib si wanita hamil dapat segera tertutupi. ketentuan kawin hamil pasal 53 KHI tersebut juga mengandung *mafsadah* belum bisa menekan secara signifikan angka kasus hamil di luar nikah.

REFERENSI

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ahmad, Amrullah dkk. 1996. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, Bustanul. 1996. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Auda, Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari‘ah*, cet. Ke-1, Bandung: Mizan Pustaka.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1986. *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al Fikr.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1990. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Djamil, Fathurrahman. 1995. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Fasi, Allal. 1971. *Maqashid Shari‘ah al-Islamiyyah wa Karimuha*. Mesir: Dar al-Ma’arif.
- Ghazali. 1997. *al-mustasyfa*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Girnaty Asty-Syatibi, Ibrahim bin Musa. T.t. *al-Muwafaqat fi Usul as-Syari‘ah*. Dar al-Ma’arif.
- Hamidi, Jazim dan Abidi, M. Husni. 2001. *Intervensi Negara Terhadap Agama di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Haq, Hamka. 2007. *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*. Jakarta: ERLANGGA.
- Harahap, M. Yahya. 1998. *Tujuan Kompilasi Hukum Islam, dalam IAIN Syarif Hidayatullah, Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*. Jakarta: Hikmah Syahid Indah.

-
- Husain Jauhar, Ahmad Al Mursi. 2009. *Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Amzah.
- Humaedillah, Memed. 2002. *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Khadimi, Nuruddin Mukhtar. 1998. *Al-ijtihad al-Maqasidi*. Qatar: T.p.
- M. Dlori, Muhammad. 2005. *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*. Yogyakarta: Binar Press.
- Moloeng, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Muhdlor, A. Zuhdi. 1995. *Memahami Hukum Islam*. Bandung: al-Bayan.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-munawwir*. Surabaya: Pustaka Pregarif.
- Muzarie, Mukhlisin. 2002. *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*. Yogyakarta: Pustaka Dinamika.
- Nasution, Khoiruddin. 2004. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa.
- Nazir, Muhammad. 1988. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Fiqh Maqashid Syari'ah*. Alih bahasa Babul Fikri. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Rafiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. cet. ke-3. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satria Effendi, M. Zein. 2004. *Ushul fiqh*. Jakarta: Gramedia.
- Sudarto. 1996. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudiyat, Imam. 1981. *Hukum Adat: Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberti.
- Ubaidiy, Hammadiy. 1992. *Asy-Syatibi wa maqashid syar'ah*. Tripoli: al-Jamhariyyah al-Uzma,
- Umar, Hasbi. 2007. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gunung Persada Press.